BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 47.A/ KPTS / I / 2025

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA GUNA MENDUKUNG KELANCARAN DAN SEMANGAT KERJA TENAGA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan semangat kerja pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja guna mendukung kelancaran dan semangat kerja bagi tenaga penagihan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan loyalitas, dedikasi, dan disiplin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Guna Mendukung Kelancaran dan Semangat Kerja Tenaga Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi;
9. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. `Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 970 / 13 / I /2025 Tanggal 24 Januari 2025 Perihal : Permohonan Pembuatan SK Tambahan Penghasilan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Guna Mendukung Kelancaran dan Semangat Kerja bagi Tenaga Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, dengan besaran biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan prestasi kerja dengan teknis penilaian dan pemberian dibawah tanggungjawab penuh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum & Organisasi	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 47 A /KPTS/I/2025
TANGGAL: 30 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA GUNA MENDUKUNG KELANCARAN DAN SEMANGAT KERJA BAGI PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

NO	N A M A	TEMPAT TUGAS	JUMLAH YANG TERIMA (RP)
1.	Fera Fara	Bapenda	1.500.000.-
2.	Yoseph Budiman, S.Pd	Sda	1.500.000.-
3.	Cristi Batali	Sda	1.500.000.-
4.	Ferlianty V. Tuandali	Sda	1.500.000.-
5.	Mufidah Bafaqih	Sda	1.500.000.-
6.	Fanda K.Tully	Sda	1.500.000.-
7.	Satria M.Lalu	Sda	1.500.000.-
8.	Zulfikram S. Muhidin	Sda	1.500.000.-
9.	Albacrin Ahmad	Sda	1.500.000.-
10.	Alfira Farhandita	Sda	1.500.000.-
11.	Yimna M.M.Rungamusi	Sda	1.500.000.-
12.	Putri A.Setiyawati	Sda	1.500.000.-
13.	Maria Natali M.Tjando, S.Ak	Sda	1.500.000.-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

2